

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menciptakan suatu karya cipta adalah hak bagi setiap individu seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia bahwa setiap orang mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim dan suasana yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perlindungan terhadap Hak Cipta ternyata juga mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi dalam negeri terutama dalam hal investasi negara asing. Maraknya pelanggaran Hak cipta akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat serta berkurangnya jumlah investor negara asing ke negara Indonesia akibat krisis kepercayaan negara asing terhadap negara.

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang tingkat pembajakan tergolong tinggi. Hampir tiap daerah bahkan di setiap pinggiran jalan dapat kita temui para penjual VCD dan DVD bajakan. Kasus pelanggaran hak cipta yang kerap kita temui adalah Pembajakan CD, VCD dan DVD di pusat-pusat perbelanjaan dan di pinggir jalan. Lahirnya para penjual CD,VCD,DVD tersebut secara nyata telah melumpuhkan kreativitas para seniman tanah air,. alasannya jika semakin tinggi keinginan masyarakat membeli barang bajakan, maka akan

meningkatkan pendapatan sipembajak itu sendiri tetapi justru mengurangi pendapatan seniman sebagai pencipta.

Saat ini pembajakan sering disebut sebagai pekerjaan yang dimaksud dari pekerjaan pembajakan termasuk diantaranya orang yang memproduksi karya bajakan, orang yang menjual karya bajakan, dan *distributor* atau penyalur hasil bajakan. Luasnya pembajakan atas karya cipta dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi karya cipta dan tingginya harga jual dari karya cipta. Tingginya harga jual disebabkan biaya-biaya invensi tenaga kerja, penelitian, transportasi dan biaya promosi barang-barang temuan ciptaan tersebut.

Karya cipta yang paling banyak di bajak adalah karya cipta lagu dan film. Lagu yang paling sering dibajak justru kebanyakan karya musisi tanah air sendiri sedangkan dalam hal perfilman, film tanah air kurang diminati masyarakat dan lebih memilih film luar negeri. Demam terhadap budaya barat ternyata ikut mempengaruhi tingkat penjualan VCD dan DVD bajakan di Indonesia, maka tidak jarang hampir disetiap sudut kota Medan dapat kita temui berbagai pedagang VCD dan DVD bajaka.

Sekalipun pendaftaran Hak Cipta memang tidak wajib, tetapi dengan adanya pendaftaran hak cipta maka akan mempermudah pihak kepolisian dalam penyelidikan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Beberapa tahun terakhir tercatat bahwa hanya sekitar 2 orang yang telah mendaftarkan hak cipta kepada Kantor wilayah Hukum dan HAM adapun yang didaftarkan antara lain buku dan program komputer. Dari informasi yang diperoleh pendaftaran Hak cipta lebih

banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terutama para Dosen. Adapun Karya Cipta yang kerap didaftarkan lebih banyak berupa program computer dengan alasan bahwa program computer masih kurang dikenal masyarakat. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa minat untuk mendaftarkan karya cipta masih tergolong sedikit sedangkan perlindungan atas karya cipta juga terbilang cukup lemah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta seharusnya mampu mengatasi kasus pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Upaya Pencegahan VCD dan DVD Bajakan Di Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Perlindungan hukum oleh aparat dalam menuntaskan pembajakan VCD dan DVD di Kota Medan.
2. Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam menuntaskan Pembajakan VCD dan DVD di Kota Medan masih belum maksimal.
3. Apa yang menjadi penyebab tingginya angka tindakan pembajakan VCD dan DVD.
4. Lemahnya daya beli masyarakat terhadap produk asli.

5. Usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Wilayah Hukum dan HAM dalam mencegah pembajakan VCD dan DVD.

### **C. Batasan Masalah**

Ada banyak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pada penelitian ini, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam menuntaskan Pembajakan VCD dan DVD di Kota Medan.
2. Usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Wilayah Hukum dan HAM dalam mencegah pembajakan VCD dan DVD

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam menuntaskan Pembajakan?
2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Wilayah Hukum dan HAM dalam mencegah pembajakan VCD dan DVD?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam menuntaskan Pembajakan VCD dan DVD di kota medan.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Wilayah Hukum dan HAM dalam mencegah pembajakan VCD dan DVD.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah;

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam pencegahan VCD dan DVD bajakan.
2. Hasil penerlitan dapat mendorong pemaksimalan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumut, Medan.
3. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain.